

## ABSTRAK

***Abdul Haris, 1183020002, 2022: Tinjauan Fiqh Al-Ba'i Terhadap Praktik Jual Beli Topi Dengan Sistem Borongan Di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung***

Kegiatan muamalah adalah suatu kegiatan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia yang meliputi aspek ekonomi. Kebiasaan ekonomi sering menjadi melekat di masyarakat, seperti jual beli borongan topi yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, khususnya di toko topi di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Dalam jual beli topi dengan cara borongan kerap terjadi ketidakjelasan dalam kualitas topi tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktik jual beli topi dengan sistem borongan di Kp. Sindang Palay, Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. (2) Untuk mengetahui analisis akad *al-juz'af* terhadap praktik jual beli topi dengan sistem borongan di Kp. Sindang Palay, Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Kerangka berpikir yang dituangkan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai jual beli topi dengan sistem borongan. Prinsip dari muamalah bahwa akad muamalah itu harus terhindar dari unsur *gharar* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif agar memperoleh data yang akurat dan lengkap mengenai praktik jual beli topi dengan sistem borongan di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, teknik analisis data yang digunakan ialah metode deskriptif serta pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Praktik jual beli topi dengan sistem borongan di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dilakukan dalam beberapa cara yaitu penawaran harga agar dapat di tentukan penaksiran harga untuk menentukan penaksiran harga yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya sehingga harga dapat di tetapkan, sesuai tawar-menawar dalam jual beli dan dilaksanakan ijab qabul. Selanjutnya dilakukan dengan pembayaran secara lunas dengan kesepakatan harga oleh kedua belah pihak. (2) Praktik jual beli topi dengan sistem borongan atau *juz'af* di Kp. Sindang Palay Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung berdasarkan tinjauan *fiqh al-ba'i* dapat dikategorikan kedalam *gharar yasir* atau *gharar* ringan yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad, hanya saja kualitas/objek jual beli nya yang tidak sesuai, karena tidak semua jual beli yang mengandung *gharar* itu diharamkan.

**Kata kunci:** Jual beli, borongan, *gharar*.